

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006:27). Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau dalam arti yang lebih sempit sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 (Ahmad Yani, 2004:1). Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ahmad Yani, 2004:229). Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dikelola dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pencatatan dan pengelolaan tersebut termasuk dicatat dan dikelola dalam perubahan dan perhitungan APBD.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (Ahmad Yani, 2004:239). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Total pendapatan daerah

- b. Total belanja daerah
- c. Total pembiayaan

Pendapatan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut pasal 157 dalam UU No.32 tahun 2004, sumber PAD adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Yang termasuk PAD adalah:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Dengan diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberi makna bahwa pelaksanaan otonomi daerah lebih menekankan pada daerah kabupaten dan kota (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006:31). Desentralisasi atau yang lebih sering disebut otonomi daerah adalah salah satu produk kebijakan reformasi yang ditujukan untuk merangsang serta mendorong daerah agar berpikir kreatif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006:124).

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui PAD (Ahmad Yani, 2004:39). Menurut E.Koswara (dalam Abdul Halim, 2004:35):

Besarnya PAD dibandingkan sumber pendapatan lain mengindikasikan semakin tingginya kemandirian daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya, kecilnya proporsi PAD dibandingkan sumber pendapatan lainnya menunjukkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana ekstern.

“Sebelum otonomi daerah, persentase PAD terhadap APBD relatif kecil” (Ahmad Yani, 2004:3). Pada umumnya APBD suatu daerah sangat didominasi oleh sumbangan lain yang diatur dengan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki sangat terbatas. Sadu Wasistiono (2002:107) dalam penelitiannya yang berjudul *keuangan publik dan sumber daya manusia* menyimpulkan bahwa dari data APBD untuk tahun 2001 dari 82 kabupaten/kota di Indonesia diketahui bahwa dana perimbangan menempati posisi terbesar dalam total penerimaan APBD yaitu rata-rata sebesar 77%. Data ini menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia lebih banyak berbentuk transfer antar pemerintah, bukan pemberian sumber – sumber keuangan yang digali oleh pemerintah sendiri. Padahal di era otonomi daerah seharusnya pemerintah daerah harus lebih pandai menggali potensi asli daerahnya untuk mendapatkan PAD yang tinggi. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, PAD diharapkan benar-benar dapat menjadi tulang punggung

pembiayaan segala urusan terutama dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Yana Ekana, 2004) Sumber-sumber penerimaan daerah harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak dan retribusi daerah yang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama (Hendra,2005).

Begitu juga di Kabupaten Labuhan Batu, pelaksanaan otonomi daerah belum mampu menaikkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Berikut disajikan tabel total pendapatan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu:

Tabel 1.1  
Total Pendapatan Daerah Sebelum Otonomi Daerah  
Kabupaten Labuhan Batu  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Total Pendapatan	PAD	%	Dana Perimbangan	%
1995	37.651,36	4.289,89	11,39	32.788,31	87,08
1996	42.458,21	4.642,83	10,94	37.254,11	87,74
1997	54.805,19	5.048,09	9,21	44.763,12	81,68
1998	157.446,20	3.532,67	2,24	143.258,47	90,99
1999	117.472,79	4.431,23	3,77	108.327,17	92,21
2000	93.679,62	4.296,32	4,59	88.495,61	94,47
Total	503.513,37	26.241,03	42,14	454.886,79	534,17
<b>Rata - rata</b>	<b>83.918,90</b>	<b>4.373,51</b>	<b>7,02</b>	<b>75.814,47</b>	<b>89,03</b>

Sumber: Buku APBD Departemen Keuangan RI (diolah kembali)

Tabel 1.2  
Total Pendapatan Daerah Setelah Otonomi Daerah  
Kabupaten Labuhan Batu  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Total Pendapatan	PAD	%	Dana Perimbangan	%
2001	237.672,42	8.838,32	3,72	209.833,84	88,29
2002	302.754,53	13.356,66	4,41	249.375,81	82,39
2003	385.059,38	26.031,70	6,76	318.789,42	82,79
2004	389.771,32	27.500,45	7,06	326.116,12	83,67
2005	422.703,99	25.178,21	5,96	351.749,01	83,21
2006	657.760,57	38.976,42	5,93	618.784,15	94,07
Total	2.395.722,21	139.881,76	33,83	2.074.648,35	514,40
<b>Rata - rata</b>	<b>399.287,04</b>	<b>23.313,63</b>	<b>5,64</b>	<b>345.774,73</b>	<b>85,73</b>

Sumber: Buku APBD Departemen Keuangan RI (diolah kembali)

Dari tabel 1.2 dan 1.3 dapat dijelaskan bahwa sebelum otonomi daerah, persentase PAD dari tahun ke tahun semakin kecil. Ini dapat dilihat dari tahun 1995 persentase PAD terhadap total pendapatan sebesar 11,39%. Namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 10,94%. Penurunan ini juga diikuti pada tahun – tahun berikutnya. Sampai tahun 1999, persentase PAD bahkan hanya mencapai 3,77%. Ini berarti, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah sangat rendah.

Pada tahun 2000, terjadi peningkatan persentase PAD dibanding tahun sebelumnya walaupun belum signifikan yaitu sebesar 4,29%. Sementara itu, dana perimbangan terus mengalami kenaikan, hanya pada tahun 1997 mengalami penurunan sebesar 6,06% dari 87,74% di tahun 1996 menjadi 81,68% pada tahun 1997. Sedangkan pada tahun – tahun berikutnya mengalami kenaikan lagi bahkan pada tahun 2000, persentase dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah mencapai 94,47%.

Pada tahun 2001, setelah otonomi daerah dilaksanakan, persentase PAD terhadap total pendapatan daerah memang mulai mengalami peningkatan secara bertahap. Namun, setelah otonomi daerah, peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah tidak pernah mencapai angka di atas 10% seperti sebelum otonomi daerah yang pernah mencapai angka 11,39% dan 10,94% pada tahun 1995 dan 1996. Jika dilihat secara rata – rata, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan setelah adanya otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah rata – rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 7,02%, namun setelah pelaksanaan otonomi daerah, rata – rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menurun sebesar 1,38%, yaitu menjadi 5,64%.

Sementara itu, setelah otonomi daerah dana perimbangan tetap menduduki posisi terbesar dalam total pendapatan daerah, yaitu lebih dari 80% dari total pendapatan daerah. Ini berarti, baik sebelum maupun sesudah penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Labuhan Batu masih sangat tergantung pada dana yang berasal dari pusat karena lebih dari 80% total pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan.

Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 dalam pasal 2 ayat 4, daerah dapat menetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut (Abdul Halim, 2004:111) :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

4. Objek pajak bukan merupakan objek Pajak Provinsi dan/atau objek Pajak Pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber – sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Studi yang dilakukan oleh LPEM – UI yang bekerja sama dengan *Clean Urban Project*, RTI menemukan bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD. Hal ini terutama disebabkan oleh:

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah  
Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000, daerah kabupaten dan kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan pajak pusat dan provinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antardaerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah  
Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan negosiasi daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah  
Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. Salah satu sebabnya adalah diterapkannya sistem target dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang diterapkan.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang lemah  
Hal ini mengakibatkan kebocoran – kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nining Rabia (2002) tentang kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jembrana–Bali, menyimpulkan bahwa rata–rata kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD masih kecil. Rata–rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD per tahun sebesar 23,21%, sedangkan rata–rata kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD per tahun sebesar 48,61%.

Oleh karena itu, dengan penyelenggaraan otonomi daerah ini, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Sumber-sumber penerimaan daerah digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak dan retribusi daerah yang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Perbandingan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, setiap daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga masing-masing daerah berupaya untuk meningkatkan secara optimal PAD yang salah satunya bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Bertitik tolak dari berbagai fenomena seperti yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah?
- b. Bagaimana kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah?
- c. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah?
- d. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah?
- e. Bagaimana pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu serta tingkat kemandirian Kabupaten Labuhan Batu setelah penyelenggaraan otonomi daerah diukur dari derajat desentralisasi fiskalnya?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai maksud untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu kemudian mempelajari, menganalisis dan menyimpulkan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah serta pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian daerah Kabupaten Labuhan Batu setelah pelaksanaan otonomi daerah diukur dari derajat desentralisasi fiskalnya.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah.
3. Ada/tidaknya perbedaan yang signifikan antara kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah.

4. Ada/tidaknya perbedaan yang signifikan antara kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah.
5. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu serta tingkat kemandirian Kabupaten Labuhan Batu setelah penyelenggaraan otonomi daerah diukur dari derajat desentralisasi fiskalnya.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) kegunaan, yaitu secara praktis dan teoritis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara praktis

Dengan dibuatnya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan dan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait mengenai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 di daerah Kabupaten Labuhan Batu dilihat dari kontribusi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD, sehingga dapat dijadikan masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah otonomi daerah.

## 2. Secara Teoritis

### a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan kontribusi terhadap ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik mengenai kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di era sebelum dan sesudah otonomi daerah.


### b. Bagi peneliti lebih lanjut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan otonomi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dilihat dari kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD serta diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis**

### **1.5.1 Kerangka Pemikiran**

Untuk lebih memberikan gambaran mengenai kaitan permasalahan yang dibahas, maka sebelumnya penulis menggambarkan dalam bentuk kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Kerangka Penelitian

Masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu tuntutan reformasi dan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, pemerintah telah menetapkan UU No.25 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Ahmad Yani, 2004:3). Kehadiran UU tersebut menjadi momentum penting era otonomi daerah. Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya

secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Yani, 2004:39). Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10 % hingga 50 %. Sebagian besar daerah provinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10% (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006:37).

“Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah persentase PAD relatif kecil” (Abdul Halim, 2004:3). Pada umumnya pendapatan suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas.

Penelitian yang dilakukan Yuliati (dalam Abdul Halim, 2004:31) di Kabupaten Malang, Jawa Timur menunjukkan bahwa rata-rata proporsi PAD terhadap APBD hanya sebesar 15% dan kemampuan PAD dalam mendanai belanja rutin daerah hanya sebesar 32%. Ini menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten Malang dari segi kemampuan keuangan daerah masih kurang sehingga

dalam pembiayaan belanja rutin pun masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nirzawan (dalam Abdul Halim, 2004:68) di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan kontribusi PAD terhadap total APBD sangatlah memperhatikan dimana kontribusi PAD terhadap total APBD di Kabupaten Bengkulu Utara hanya sebesar 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Menurut Machfud Sidik (2002), tuntutan peningkatan PAD semakin besar karena banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) ke daerah. Oleh sebab itu, menurut Mardiasmo (2004:146), pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*).

Diantara sumber PAD adalah pajak dan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Yani, 2004:45). Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2000, daerah kabupaten dan kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Ahmad Yani, 2004:46).

Sedangkan “retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan” (Siahaan, Marihot.P, 2005:5). Retribusi sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di era otonomi daerah memberikan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Nining Rabia (2002) di Kabupaten Jembrana–Bali menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD masih kecil yaitu sekitar 23,21% untuk pajak daerah dan 48,61% untuk retribusi daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Gresik (2005) terhadap Kabupaten Gresik menyimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Gresik sudah baik, yaitu sekitar 52,42% untuk kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan 34,96% untuk kontribusi retribusi daerah terhadap PAD.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada keseragaman hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Padahal inti dari penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu mendongkrak kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD yang nantinya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi daerah setelah adanya otonomi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini berarti tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan penerimaan APBD.

### **1.5.2 Asumsi**

“Isi dari suatu penelitian memerlukan asumsi yang akan menjadi titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik” (Suharsimi Arikunto, 2006:65). Dalam penelitian ini diasumsikan tidak terjadi perubahan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian selama waktu penelitian.

### **1.5.3 Hipotesis**

“Hipotesis adalah hasil berpikir deduktif dalam kerangka pemikiran yang merupakan jawaban sementara (bersifat rasional) terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul” (Suharsimi Arikunto, 2006:71). Yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu

## **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.6.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena penulis tertarik ingin meneliti, menilai, dan mengkaji bagaimana Pemda Kabupaten Labuhan Batu mampu menjalani otonomi daerah dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah. Penulis akan mengambil data dari Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Labuhan Batu.

### 1.6.2 Waktu Penelitian

Berikut tabel jadwal penelitian dan penyusunan skripsi:

Tabel 1.3  
Jadwal Penelitian Dan Penyusunan Skripsi

<b>Pelaksanaan</b> <b>Kegiatan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Agust</b>
Pengumpulan Data/ Penelitian							
Penyelesaian BAB I, II, III							
Penyelesaian BAB IV dan V							
Penyempurnaan Skripsi dan Ujian Sidang							

